



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> e-mail : disdik_kaberb@yahoo.co.id
SUMBER 45611

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.10 / 2982 / Opr.PKBM/PNF

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)

- Dasar :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ujazi dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional,
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan,

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PNF : PKBM KENANGA
Jenis Satuan PNF : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
NPSN : P9954232
Kepala Satuan : AMALIA DWI RESTIARENI
Alamat : Jl. Cimulya Dusun 1 Desa Seusepan Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon
Nama Yayasan : YAYASAN AL-AYYUBI SEUSEUPAN
Nomor Akta Yayasan : 41
Tanggal : 30 Desember 2021

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal (PNF) ini mulai berlaku dari tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan 12 Maret 2025, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas Pendidikan, apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Sumber
Pada tanggal : 05 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



H. ROMANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 1970121 199903 1 006